RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA MASOHI
TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MASOHI
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya penyelesaian perkara	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Prioritas penyelesaian perkara sisa tahun lalu agar segera di proses / diputus.	1. Memperhatikan persyaratan dari pihak berkepentingan. 2. Putus verstek, segera disampaikan isi putusan kepada Tergugat / Termohon. 3. Perkara yang diperkirakan putus verstek baik Panitera Pengganti maupun Majelis Hakim telah mempersiapkan Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan. 4. Proses penyelesaian minutasi minutasi perkara lebih awal. 5. Menambah / meningkatkan frequensi persidangan. 6. Perkara-perkara yang masuk di akhir tahun / bulan dapat diterima dan didaftarkan pada awal tahun/bulan berikutnya. 7. Ketua Majelis konsisten mengatur strategi jalannya persidangan. 8. Kelengkapan instrumen di persidangan.	Mempercepat proses penyelesaian perkara	Penyelesaian perkara Tidak lebih dari 6 bulan terhitung pada saat penerimaan perkara	Biaya Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Prioritas penyelesaian perkara tepat waktu	1. Mempercepat proses perjalanan berkas mulai dari pendaftaran sampai pada Penetapan Hari Sidang (PHS). 2. Memperhatikan kelengkapan berkas perkara. 3. Sebelum perkara di sidangkan Panitera Pengganti dan Hakim mempelajari gugatan 4. Menentukan pokok masalah baik Panitera Pengganti maupun Hakim yang menangani perkara. 5. Membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). 6. Menyelesaikan perkara tepat waktu. 7. Menyelesaikan berita acara satu hari sebelum persidangan berikutnya.	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	c Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%		1. Berupaya menyelesaikan berita acara dan putusan tepat waktu. 2. Ketua Majelis segera menetapkan hari sidang jika Pemohon /Penggugat dan Termohon /Tergugat hadir. 3. Jika Pemohon /Penggugat dan Termohon/Tergugat hadir di persidangan segera di mediasi. 4. Mengupayakan penyelesaian perkara agar tidak melewati jangka waktu 6 bulan. 5. Pelaporan perkara jika lewat jangka waktu penyelesaian diatas 6 bulan ke PTA Mengagendakan sidang dari pemeriksaan pokok perkara sampai dengan selesai. 6. Minutasi berkas perkara secepatnya dan tepat waktu. 7. Menyampaikan PBT secepatnya untuk perhitungan BHT. 9. Mempersingkat waktu penundaan persidangan. 10. Memberikan penekanan kepada Pemohon / Penggugat untuk mendapatkan surat izin atasan. 11. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkara prodeo.	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara diupayakan maksimal 6 bulan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	d Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan	90 %	Prioritas penyelesaian perkara tepat waktu	1. Berupaya menyelesaikan berita acara dan putusan tepat waktu. 2. Ketua Majelis segera menetapkan hari sidang jika Pemohon /Penggugat hadir. 3. Jika Pemohon /Penggugat dan Termohon/Tergugat hadir di persidangan segera di mediasi, mediasi tidak perlu sampai 30 hari. 4. Menyelesaikan perkara tidak melewati jangka waktu 6 bulan. 5. Pelaporan perkara jika lewat jangka waktu penyelesaian diatas 6 bulan ke PTA. 6. Mengagendakan sidang dari pemeriksaan pokok perkara sampai dengan selesai. 7. Minutasi berkas perkara secepatnya dan tepat waktu. 8. Menyampaikan PBT secepatnya untuk perhitungan BHT. 9. Mempersingkat waktu penundaan persidangan. 10. Memberikan penekanan kepada Pemohon / Penggugat untuk mendapatkan surat izin atasan. 11. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkara prodeo.	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara maksimal 6 bulan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	a Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		putusan yang tidak diajukan upaya banding, Kasasi dan Peninjauan kembali	1. Aparat bersikap jujur, adil dan transparan dalam pelayanan. 2. Putusan hakim benar-benar mempertimbangkan berbagai segi tuntutan/ memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi pihak berkepentingan. 3. Proses persidangan berjalan sesuai SOP dan Aparat memberikan informasi ke para pihak sesuai kompetensinya.	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	0	Prioritas pengajuan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	- berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	
	b Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	Prioritas pengelolaan penyelesaian perkara	Mengupayakan dokumen perkara di registrasi dan didistribusikan kepada majelis	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	c Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	95%	Prioritas penambahan hakim	Mengupayakan efektifnya pengelolaan penyelesaian perkara	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	
	d Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon).	95%	Prioritas pengelolaan penyelesaian perkara	Mengupayakan penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	
	e Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat	90%	Prioritas pelaksanaan Penyitaan	Mengupayakan pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Prioritas perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	1. Mengusulkan tambahan biaya perkara prodeo dalam DIPA. 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat adanya anggaran perkara prodeo di pengadilan. 3. Prodeo yang ada dalam DIPA segera dipergunakan / dicairkan. 4. Melaksanakan sidang keliling. 5. Meneliti bukti miskin dengan pertimbangan miskin (Panitera) dan Penetapan miskin (Ketua). 6. Pelaksanaan sidang keliling. 7. Melakukan sosialisasi kepada pemerintahan setempat mengenai perkara prodeo khususnya masyarakat miskin 8. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil dan KUA untuk sidang terpadu istat nikah. 9. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkara prodeo.	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara efektif	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	b Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	95%	Prioritas sidang ditempat dengan cara sidang keliling.	1. Mempercepat proses perjalanan berkas mulai dari pendaftaran sampai pada Penetapan Hari Sidang (PHS). 2. Memperhatikan kelengkapan berkas perkara. 3. Sebelum perkara di sidangkan Panitera Pengganti dan Hakim mempelajari gugatan 4. Menentukan pokok masalah baik Panitera Pengganti maupun Hakim yang menangani perkara. 5. Membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). 6. Menyelesaikan perkara tepat waktu. 7. Menyelesaikan berita acara satu hari sebelum persidangan berikutnya.	Proses penyelesaian perkara tepat waktu	Penyelesaian putusan perkara pada saat siding ditempat.	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	c Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	95%	Prioritas minutasi berkas perkara	1. Meningkatkan kwalitas penyelesaian BAP dan putusan. 2. Menyelesaikan berkas perkara cepat dan tepat waktu. 3. Menyelesaikan / membuat BAS tepat waktu. 4. Membuat konsep putusan paling lama satu minggu. 5. Menyelesaikan Berita Acara Sidang sehari sebelum sidang berikutnya. 6. Minutasi perkara yang telah putus tepat waktu. 7. Percepatan penyelesaian berita acara dan putusan.	Proses penyelesaian putusan perkara tepat waktu	Penyelesaian putusan perkara efektif	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%	Prioritas permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	1. Melaporkan ke PTA tentang perkara permohonan eksekusi. 2. Melakukan anmaning dan upaya damai ditingkatkan. 3. Pemberitahuan eksekusi kepada pihak-pihak. 4. Bantuan pengamanan dari aparat. 5. Pelaksanaan eksekusi sesuai SOP. 6. Menerapkan biaya eksekusi yang ringan, terjangkau dan transparan. 7. Melakukannegosiasi kepada para pihak.	Proses penyelesaian eksekusi perkara tepat waktu	Penyelesaian eksekusi perkara efektif	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengawasan	a Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	Prioritas pengaduan yang ditindaklanjuti	1. Pembinaan integritas kepada aparat peradilan. 2. Mengidentifikasi,konfirmasi dan verifikasi aduan. 3. Menganalisa kelayakan pengaduan. 4. Setiap aduan segera ditindak lanjuti dan Melaporkan adanya pengaduan ke PTA Ambon. 5. Membentuk tim pemeriksa bila ada delegasi/ dikehendaki oleh PTA Ambon. 6. Penerapan sanksi/tindakan sesuai hasil aduan.	Proses penyelesaian pengaduan tepat waktu	Penyelesaian pengaduan efektif	
	b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	Prioritas tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal sesegera mungkin	Proses penyelesaian hasil temuan pemerikasaan eksternal tepat waktu	Penyelesaian putusan perka hasil temuan pemerikasaan eksternal secara efektif	
Peningkatan kualitas SDM	a Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	Prioritas sosialisasi hasil diklat teknis yudisial	1. Membuat jadwal sosialisasi 2. Menyampaikan materi Pelatihan kepada semua staf 3. Koordinasi dengan Unit terkait	Proses penyelesaian sosialisasi tepat waktu	Penyelesaian sosialisasi secara efektif efektif	
	b Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	Prioritas sosialisasi hasil diklat teknis non yudisial				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	c Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	Prioritas promosi jabatan bagi pejabat yang memenuhi syarat	Menyiapkan berkas usulan jabatan yang dipromosikan kepada PTA Ambon dan dilanjutkan ke eselon I	Proses penyelesaian berkas usulan jabatan tepat waktu	penyelesaian berkas usulan jabatan tepat secara efektif	

Masohi, 2 Januari 2019

Ketua

Pengadilan Agama Masohi

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,.MH

NIP. 19610906 199202 1 002